



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan Muatan Lokal pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4923);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157));

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2023 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Memuat Struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila serta beban kerja guru;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan pengawas sekolah;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
11. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap lajur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;

12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik;
13. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan;
15. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dalam proses pembelajaran tentang potensi dan kearifan lokal;
16. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
17. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik dalam mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester berdasarkan Fase;
18. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan kemungkinan pengumpulan bukti yang eviden, artinya dapat diamati dan diukur melalui asesmen, sehingga murid dapat dipantau ketercapaiannya atas tujuan pembelajaran tersebut, ada dua komponen utama yang harus dimuat dalam Tujuan Pembelajaran Kurikulum Merdeka, yaitu kompetensi dan lingkup materi;
19. Indikator Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran selanjutnya disingkat KKTP adalah penanda pencapaian

Tujuan pembelajaran yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;

20. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat menjadi ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam Fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu Fase, Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan Tujuan Pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase.
21. Modul Ajar yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu jenis perangkat ajar dalam Kurikulum Merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sedangkan lingkup Modul paling luas yaitu mencakup 1 (satu) Kompetensi yang terdiri dari beberapa konten yang akan dijabarkan ke dalam beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih dan dalam mata Pelajaran, Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Indikator Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tujuan, Materi Ajar, Alokasi Waktu, Metode Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Asesmen Hasil Belajar beserta Pedoman Asesmen dan Sumber Belajar;
22. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi

peserta didik; dan

- c. untuk memenuhi kompetensi minimal dan materi serta mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dengan kondisi dan ciri khas daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Pelaksanaan Muatan Lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan menumbuhkan rasa mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya di daerah; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan keunikan lokal yang ada di daerah.

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. kebutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, pengaturan waktu penyelenggaraan dan sumber daya yang ada; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan pembangunan daerah serta kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Lingkup Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Dasar meliputi;

- a. Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Dasar yaitu:
 - 1. Bahasa dan Sastra Daerah Moronene;
 - 2. Adat Budaya Moronene;
 - 3. Kesenian Daerah Moronene;
 - 4. Permainan Tradisional Moronene; dan
 - 5. Lingkungan Hidup.
- b. Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama

yaitu:

1. Bahasa dan Sastra Daerah Moronene;
2. Adat Budaya Moronene;
3. Kesenian Daerah Moronene;
4. Permainan Tradisional Moronene; dan
5. Lingkungan Hidup.

Pasal 6

1. Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis Muatan Lokal.
2. Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 7

Pembelajaran pada satuan pendidikan terkait dengan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disajikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran/perminggu di tiap jenjang.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar Muatan Lokal yang pembelajarannya dapat diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, dan/atau Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. Kompetensi Dasar;
 - b. Silabus;
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - d. Instrumen Penilaian;
 - e. Buku teks pelajaran; dan
 - f. Media/alat bantu pembelajaran.
- (2) Memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada di satuan pendidikan, maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disiapkan dan disusun

oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah berdasarkan usulan dan analisis konteks dari satuan pendidikan.

- (3) Dokumen Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran yang telah disusun dan ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum Daerah menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan Muatan Lokal sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum nasional.
- (2) Muatan Lokal dalam Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan berdasarkan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Modul Ajar dibuat oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan/atau guru pengampu mata pelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar (MA) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam forum KKG SD dan MGMP SMP di tingkat Sekolah, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Selama belum tersedianya buku teks pelajaran Muatan Lokal yang disiapkan dan/atau disahkan oleh Pemerintah Daerah, maka guru pengampu mata pelajaran Muatan Lokal dapat memanfaatkan bahan dan sumber belajar

yang relevan dan tersedia.

Pasal 12

- (1) Penyusunan kurikulum dan dokumen perencanaan pembelajaran Muatan Lokal pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Tim Pengembang Kurikulum pada tingkat Kabupaten yang beranggotakan:
 - a. Unsur Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Sekolah dan Dewan Guru;
- (2) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (4) bertugas:

- a. mengusulkan hasil analisis potensi Kurikulum Muatan Lokal sesuai kebutuhan daerah pada Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- c. mengembangkan Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar bersama tenaga pendidik pengampu mata pelajaran Muatan Lokal dan pihak-pihak terkait; dan
- d. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

Kepala Sekolah di setiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas:

- a. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal pada seluruh *stakeholder* sekolah;
- b. memfasilitasi dan menjamin keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di sekolahnya; dan
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lembaga, instansi, narasumber, dan tenaga ahli terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi serta evaluasi keterlaksanaan kurikulum Muatan Lokal di sekolahnya.

Pasal 16

- (1) Tenaga pendidik pengampu mata pelajaran Muatan Lokal adalah guru dan/atau tenaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Dalam hal pengampu mata pelajaran Muatan Lokal adalah tenaga ahli non guru, maka harus didampingi oleh tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan.

BAB IV

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pengawas sekolah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada satuan pendidikan, hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi.
- (2) Supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/insendental.
- (3) Hasil supervisi dan evaluasi menjadi kajian Dinas untuk perbaikan dan revisi Kurikulum Muatan Lokal jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program pelaksanaan Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek *konteks, input, proses, output, dan outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di: Rumbia

Pada tanggal: 14 NOVEMBER 2023

PJ. BUPATI BOMBANA,


BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2	Asisten II	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Wakil DKBUD.	[Signature]
5	Kabid Dikdas	[Signature]

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 14 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 38